



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 28 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 11.06 WIB – 11.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Lysa Permata Sari Ismail
3. Annisa Eka Fitria

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita mulai, ya, Pemohon sudah siap?
Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang kali ini? Silakan, siapa juru bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, pada kesempatan kali ini yang hadir adalah saya Ignatius Supriyadi, kemudian kolega saya yang secara terpisah secara online, yakni Ibu Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M, M.A., S.H., dan Lysa Permata Sari, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini sidang kedua, sidang penerimaan Perbaikan Permohonan. Saudara sudah memperbaiki Permohonan Saudara?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Sudah kita ajukan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nampaknya Perbaikan Permohonan ini ada perbaikan yang banyak dilakukan, ya? Betul?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Formatnya berubah sama sekali, Yang Mulia, menyesuaikan dengan peraturan (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PMK kita, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu disampaikan saja Pokok-Pokok Perbaikan Permohonannya, ya. Terus nanti pada waktu Petitum, Petitumnya dibacakan seluruhnya. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-Pokoknya saja, ya. Highlight dari perbaikan Permohonannya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Sesuai denganmasukkan, Yang Mulia, kami berusaha untuk memperbaiki permohonan kami. Terutama mengenai format sudah kami sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yakni sebagai berikut.

A. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami sebutkan didalamnya mengenai Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian bagian kedua.

B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Kami merujuk pula di Pasal 51 Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan mengenai syarat konstitusional, kerugian konstitusionalitas, di mana dalam perkara ini ... dalam Permohonan ini ada hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, terutama berdasarkan Pasal 28C ayat (1) mengenai hak memperoleh manfaat untuk mengembangkan ... hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 25D ayat (1) dan atas pekerjaan layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon itu secara nyata atau faktual dirugikan atau setidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen. Karena materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen telah menimbulkan berbagai penafsiran atau multi tafsir, atau setidaknya membuka peluang bagi Pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik, termasuk guru besar di perguruan tinggi.

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Sebagaimana juga kami sampaikan di dalam Permohonan Perbaikan kami, dalam Perbaikan Permohonan kami mengenai fakta-fakta yang terjadi.

Kemudian antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen. Di mana kerugian konstitusional Pemohon itu terjadi karena ambiguitas, atau kerancuan, atau multi tafsirnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menihilkan sendiri norma atau kaidah bahwa kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik termasuk guru besar ada pada satuan pendidikan tinggi dengan menambahkan *frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Sehingga dapat ditafsirkan oleh Pemerintah bahwa kewenangan itu dapat dianulir atau diambil alih oleh Pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang.

Kami menganggap bahwa jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen itu dihilangkan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini, niscaya

kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan lagi terjadi. Karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan sebagai guru besar ada di satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini rektor.

Kemudian yang bagian C. Alasan-alasan permohonan.

Pada intinya alasan-alasan Permohonan kami menyampaikan bahwa materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen mengandung ketidakpastian hukum atau ambiguitas atau multi tafsir. Secara substantif, materi muatan pasal tersebut mengandung kaidah hukum bahwa seleksi, pengangkatan, dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Namun, dengan adanya tambahan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* kaidah hukum tersebut sekakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut. Karena frasa *peraturan perundang-undangan* dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu, materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen itu melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum, serta jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Rapat DPR sendiri sebetulnya telah diakui bahwa kewenangan untuk mengangkat guru besar, dalam hal ini professor, ada di satuan pendidikan tinggi sesuai dengan perspektif yang berlaku di negara-negara lain. Namun karena kondisi yang tidak meratanya sistem pendidikan dan kualitas universitas, maka pada pembahasan di risalah di rapat DPR itu ditunda atau setidaknya dipikirkan untuk 10 tahun ke depan baru akan diberikan kewenangan kepada rektor. Hal ini membuktikan sebenarnya DPR sendiri memiliki maksud untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada satuan pendidikan tinggi atau rektor untuk memberi ... untuk mengangkat ... menyeleksi, mengangkat, dan menetapkan guru besar.

Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang dapat ditafsirkan, diambilalih oleh pemerintah melalui peraturan di bawahnya, dalam hal ini yang dialami oleh Pemohon, yaitu terbitnya PUPAK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Tinggi itu mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, kami mohon agar ... maaf, muatan materi, materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan syarat tertentu.

Kemudian, bagian D. Petitem. Kami bacakan sepenuhnya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri.
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang telah kami ajukan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih Pak Igantius Supriyadi yang sudah menyampaikan secara lisan Perbaikan Permohonannya.

Ada tambahan, Prof? Sudah cukup? Jadi dari kami sudah cukup dan menerima Perbaikan Permohonan ini. Perlu saya sampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya, ya. Kuasanya atau Pak Supriyadi dan kawan-kawan, Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam waktu yang sesegera mungkin, sehingga

nanti diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini.

Bisa ada 2 kemungkinan, kalau Rapat Permusyawaratan Hakim menganggap bahwa persoalan ini sudah dianggap cukup, maka berdasarkan Pasal 54 kita tidak perlu menggelar sidang Pleno untuk melanjutkan pemeriksaan dengan meminta keterangan para pihak, begitu juga ahli yang diajukan oleh Pemohon dan pihak pembentuk undang-undang. Tapi kalau dianggap perlu, kita juga bisa menggelar sidang Pleno dengan maksud itu, ya.

Nanti Saudara Pemohon tinggal menunggu panggilan persidangan berikutnya, bagaimana putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya, Pak Ignatius Supriyadi? Bisa dimengerti?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Pak. Baik, Yang Mulia. Baik.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Saudara sudah menyampaikan juga bukti, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah diverifikasi, untuk itu disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada yang akan disampaikan atau cukup?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Dari saya cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih atas (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan ini dan Saudara sudah menghadiri persidangan ini. Maka kalau sudah cukup, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB

Jakarta, 28 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).